



PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Partman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078
Wonorejo-56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOREJO
Nomor : 421 / 00024 / 2015

TENTANG
LIJN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN WONOREJO,

Menimbang : a bahwa Lijn Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan An Najah Nomor : 421/0509F/2013 telah habis masa berlakunya;

b bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Garung Kabupaten Wonorejo, diberikan Lijn Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan An Najah ;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonorejo tentang Lijn Pendidikan PAUD Yayasan An Najah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang

Kesjahteraan anak;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian kerujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendidikan Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonorejo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Lijn Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : AN NAJAH
Alamat : Desa Gembeleng
Nama Lembaga : AN NAJAH
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Alamat : Desa Gembeleng
Kecamatan Garung
Kabupaten Wonorejo

MEMUTUSKAN

KEDUA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
b. Menaat peraturan perundangan yang berlaku
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonorejo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian lijn akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonorejo
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonorejo

Drs. ONE ANDANG WARDoyo, M.Si
Pemina Tingkat I
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Digen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonorejo
5. Yth. Camat Garung
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec Garung
7. Arsip